**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU
Jl. Utama Kampung Jawa, HP. [illegible]
Email [illegible]

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU
NOMOR [illegible]/PWS-TPP/[illegible]/2020

TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU,

**Menimbang** :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tasik Putri Puyu tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Tasik Putri Puyu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tasik Putri Puyu ini disampaikan kepada:

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti
2. PPK Kecamatan Tasik Putri Puyu
3. KPPS Kecamatan Tasik Putri Puyu
4. Camat Kecamatan Tasik Putri Puyu
5. Kapolsek Kecamatan Kecamatan Tasik Putri Puyu
6. Danramil Kecamatan Tasik Putri Puyu

Ditetapkan di Bandul KecamatanTasik Putri Puyu
Pada tanggal 16 November 2020

KETUA

AZMAN, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU

NOMOR : 054/PWS-TPP/11/2020

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020

TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

DAFTAR NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

1. DESA MENGKIRAU

| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD KASIR | 01 |
| 2 | JASWADI | 02 |
| 3 | SYAIFUL BAHRI | 03 |
| 4 | MUHAMMAD FAKHRURRAHMAN | 04 |
| 5 | MUHAMMAD HAMDAN | 05 |

2. DESA MENGKOPOT

| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| 1 | WIDI ANWAR | 01 |
| 2 | SAFRIZAL | 02 |
| 3 | FERRY KURNIAWAN | 03 |

3. DESA TANJUNG PISANG

| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| 1 | SARDIAR | 01 |
| 2 | SAMURI | 02 |

4. DESA SELAT AKAR

| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| 1 | SUTIN | 01 |
| 2 | AMRIZAL | 02 |
| 3 | MUSLIM | 03 |
| 4 | MUSLIAR | 04 |
| 5 | JUPRIADI | 05 |

5. DESA BAYAS

| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| 1 | MARWAN | 01 |
| 2 | AZWARDI SUSANTO | 02 |
| 3 | DINO FAIZAN | 03 |
| 4 | KHUSMAIDI | 04 |
| 5 | SAIFUL ANAS | 05 |
| 6 | JUPRIADI | 06 |
| 7 | SAMSUL BAHARI | 07 |
| 8 | ERMAWAN | 08 |

6. DESA KUDAP

| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| 1 | MUSLIMIN | 01 |
| 2 | KARTINA | 02 |
| 3 | HERLINA BORU SIMANJUNTAK | 03 |
| 4 | MIRA | 04 |
| 5 | PURWO | 05 |

7. DESA DEDAP

| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| 1 | RITA RAFIDAH | 01 |
| 2 | ASRORI | 02 |
| 3 | KHAIRUL HAMDANI | 03 |
| 4 | SUHERLI | 04 |
| 5 | HATTA | 05 |

8. DESA MEKAR DELIMA

| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| 1 | BOBY AFRIAL | 01 |
| 2 | SUKIANTO | 02 |

9. DESA PUTRI PUYU

| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| 1 | PORNAWI RAWAN | 01 |
| 2 | ADRI YANTO | 02 |

10. DESA TANJUNG PADANG

| NO | NAMA | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| 1 | DARMA SUHARDI | 01 |
| 2 | SAIFUL | 02 |
| 3 | IRAS MAWATI | 03 |

KETUA
AZMAN, S.Pd